

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH

Oleh:

M.F. Hidayatullah

Dosen Jurusan Syariah STAIN Jember

mfhidayatullah@yahoo.co.id

Abstrak

Bank syariah didirikan bertujuan untuk memediasi antara pemilik dana dengan nasabah yang membutuhkan dana dengan perjanjian/ akad dan pengembalian dana yang telah disepakati. Dengan peran tersebut, bank syariah diakui telah memberikan banyak kontribusi dalam mengembangkan perekonomian negara dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak semua nasabah dapat mengembalikan dana bank syariah dengan lancar sesuai perjanjian. Beberapa permasalahan dalam penyelesaian pembiayaan dapat terjadi, yang dapat mengancam likuiditas bank. Tulisan ini berikhtiar memaparkan permasalahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Kata Kunci: *pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah*

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Hal ini terutama karena fungsi Bank adalah sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*).¹

Untuk menyimpan dan mengamankan dananya, masyarakat, perusahaan dan badan-badan pemerintah dan swasta (*surplus of funds*) meletakkan dananya di bank, dan sebaliknya untuk membiayai berbagai kebutuhan dan proyek besar (*lack of funds*), mereka mengajukan pembiayaan/meminjam dana di bank. Bank juga

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 3. Lihat juga dalam Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 40.

diharapkan dapat memberikan jasa keuangan untuk kelancaran mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor keuangan. Bank juga menjadi pemasok dari sebagian besar uang yang beredar sebagai alat tukar dan alat pembayaran, sehingga diharapkan dapat mendukung berjalannya mekanisme kebijakan moneter.²

Pembiayaan yang merupakan bagian dari peran penting bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat atau perusahaan, dilakukan melalui proses analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasi pencairan dana. Realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan atas pembiayaan. Keterlibatan petugas bank syariah dalam pemantauan dan pengawasan pembiayaan merupakan keniscayaan, dalam rangka menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanahkan kepada bank syariah.³

Meskipun bank syariah telah menerapkan berbagai usaha melalui manajemen investasi dan analisis investasi, serta pemantauan dan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, namun dalam praktiknya masih juga kita temukan kredit yang mengalami masalah atau macet. Data Statistik Perbankan Syariah 2014 menunjukkan bahwa pembiayaan non lancar pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut (dalam milyar rupiah):⁴

KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN	2010	2011	2012	2013	2014 (nop)
Lancar	66.120	100.067	144.236	179.292	188.734
- Lancar	63.006	95.480	138.483	171.229	173.142
- Dalam Perhatian Khusus	3.114	4.587	5.753	8.063	15.591
Non Lancar	2.061	2.588	3.269	4.828	9.642
- Kurang Lancar	677	1.075	980	1.353	2.611
- Diragukan	332	297	535	739	1.668

² Widyarningsih dkk., *Bank Dan Suransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 155.

³ Muhammad, *Manajemen Dana dan Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, tp, tt), 261.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah* Nopember 2014, 26.

- Macet	1.052	1.216	1.753	2.735	5.363
Total Pembiayaan	68.181	102.655	147.505	184.120	198.376
Persentase NPF	0,03	0,03	0,02	0,03	0,05

Data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan non lancar (kurang lancar, diragukan dan macet) masih memiliki porsi dana yang besar dalam setiap tahun, yang pada tahun 2014 Nopember menunjukkan angka Rp. 9.642.000.000.000,- (sembilan trilyun, enam ratus empat puluh dua milyar rupiah). Untuk itu, tulisan ini berikhtiar memaparkan lingkup pembahasan pada pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya.

PEMBIAYAAN BERMASALAH

Pembiayaan, berdasar Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah *penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.*

Pembiayaan menurut Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 1992 tentang perbankan, adalah: *penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*⁵ Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah yang membutuhkan

⁵ Lihat juga dalam Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 64-65. Penjelasan tentang pembiayaan dan pembagiannya dapat dilihat dalam Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160-168.

berdasarkan kesepakatan kedua pihak, di mana nasabah wajib mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam berbagai peraturan perbankan tidak ditemukan pengertian pembiayaan bermasalah, *Non Performing Financings* (NPFs) untuk pembiayaan dan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit. Namun dalam Statistik Perbankan Syariah dijumpai istilah NPFs yang diartikan sebagai: Pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Dengan demikian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.⁶ Atau dengan kata lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran nasabah kepada bank tidak lancar pada saat jatuh tempo.⁷

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH

Terdapat beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang antara lain: faktor internal bank, faktor internal nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis serta faktor ketidakmampuan manajemen:

Faktor internal Bank: antara lain (1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan;⁸ a. Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah; b. Informasi pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah; c. Pembiayaan terlalu sedikit; d. Pembiayaan terlalu banyak; e. Analisis tidak cermat; f. Jangka waktu pembiayaan terlalu lama; g. Jangka waktu pembiayaan terlalu pendek; h. Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan; (2) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan; a. Data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik; b. Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; (3) Kelemahan dalam supervisi Pembiayaan: a. Bank kurang pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara kontinyu dan teratur; b. Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan; c. Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu; d.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

⁷ Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara,tt), 115.

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 129.

Jumlah nasabah terlalu banyak; e. Nasabah terpecah; f. Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan; (4) Kecerobohan petugas Bank: a. Bank terlalu bernafsu memperoleh laba; b. Bank terlalu kompromi; c. Bank tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat; d. Petugas atau pejabat Bank terlalu mengampangkan masalah; e. Bank tidak mampu menyaring risiko bisnis; f. Persaingan antarbank; g. Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu; i. Terus memberikan pembiayaan pada bisnis yang siklusnya menurun; j. Penilaian risiko yang reaktif dan bukan proaktif; k. Menetapkan standar risiko yang terlalu rendah; l. Tidak diasuransikan; m. Ekspansi Pembiayaan; (5) Kelemahan bidang agunan: a. Jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik; b. Terlalu *collateral oriented*; c. Nilai agunan tidak sesuai; d. Agunan fiktif; e. Agunan sudah dijual; f. Pengikatan agunan lemah; (6) Kelemahan kebijakan pembiayaan: a. Prosedur pembiayaan terlalu panjang; b. Wewenang memutuskan pembiayaan sangat terbatas; (7) Kelemahan sumber daya manusia: a. Kurangnya insentif yang jelas atas keberhasilan pembinaan atau penyelesaian pembiayaan; b. Terbatasnya tenaga ahli di bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan; c. Pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas; d. Kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan; e. Terbatasnya tenaga ahli untuk recovery pembiayaan yang potensial; (8) Kelemahan teknologi: a. Bank tidak mampu secara teknis; b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis; (9) Kecurangan petugas bank: a. Petugas bank terlibat kepentingan Pribadi; b. Disiplin pejabat pembiayaan dalam menerapkan sistem dan prosedur pembiayaan rendah.

Faktor internal nasabah: antara lain (1) Kelemahan Karakter nasabah: a. Nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik; b. Nasabah kalah judi; c. Nasabah menghilang; (2) Kecerobohan nasabah: a. Penyimpangan penggunaan pembiayaan; b. Perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional; (3) Kelemahan kemampuan nasabah: a. Tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha; b. Kemampuan manajemen yang kurang; c. Teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman; d. Kemampuan pemasaran yang tidak memadai; e. Pengetahuan terbatas atau kurang memadai; f. Pengalaman terbatas atau kurang memadai; g. Informasi terbatas atau kurang memadai; (4) Musibah

yang dialami nasabah: a. Musibah penipuan; b. Musibah kecelakaan; c. Musibah tindak pidana; d. Musibah tindak perdata; e. Musibah rumah tangga; f. Musibah penyakit; g. Musibah kematian; (5) Kelemahan Manajemen Nasabah: a. Pemogokan buruh; b. Sengketa antarpengurus; c. Tingkat efisiensi rendah; d. Pelayanan kurang kompetitif; e. Terjadi *over supply*; f. Persaingan sangat tajam; g. Distribusi kurang efektif; h. Produksi kurang promosi; i. Keberadaan produk tidak tepat waktu.

Faktor eksternal: antara lain (1) Situasi ekonomi yang negative: a. Globalisasi ekonomi yang berakibat negative; b. Perubahan kurs mata uang; (2) Situasi politik dalam negeri yang merugikan; a. Penggantian pejabat tertentu; b. Hubungan diplomatik dengan negara lain; c. Adanya gejolak social; (3) Politik negara lain yang merugikan; a. Proteksi oleh negara asing; b. Adanya pemogokan buruh di luar negeri; c. Adanya perkembangan politik di Negara lain; d. Dumping policy di luar negeri; (4) Situasi alam merugikan: a. Faktor alam yang berakibat *negative*; b. Habisnya sumber daya alam; (5) Peraturan pemerintah yang merugikan;

Faktor kegagalan bisnis: antara lain (1) Aspek hubungan: a. Kehilangan relasi; b. Hubungan memburuk dengan pelanggan; c. Hubungan memburuk dengan buruh; (2) Aspek yuridis: a. Kerusakan lingkungan; b. Penggunaan tenaga asing; (3) Aspek Manajemen; a. Kesulitan sumber daya manusia; b. Perselisihan antarpengurus; c. Belum profesional; d. Cenderung pada investasi murah; e. Tidak mampu mengelola usaha; (4) Aspek Pemasaran: a. Kehilangan fasilitas; b. Permintaan lesu; c. Pengaruh musim atau mode; d. *Dumping* politik; e. Inflasi dalam negeri; f. Hambatan pasar luar negeri; g. Perubahan kurs; h. Persaingan luar negeri; i. Pasar jenuh; (5) Aspek teknis produksi: a. Ketinggalan teknologi; b. Lokasi tidak tepat; c. Proyek bersifat percobaan; d. Mesin tidak lengkap; e. Ada *bottle neck*; f. Perubahan mode dan selera masyarakat; g. Mutu rendah; h. Produksi gagal; (6) Aspek Keuangan: a. Kenaikan harga bahan baku; b. Keterlambatan pembayaran dari pelanggan; c. Laporan tidak benar; d. Volume usaha lebih kecil dari beban utang; f. Mark up; g. Pembukuan tidak teratur; (7) Aspek social ekonomi: a. Daya beli masyarakat menurun; b. Perubahan trayek jalan membuat lokasi tidak strategis.

Faktor ketidakmampuan manajemen: antara lain (1) Pencatatan tidak memadai (*inadequate record*); (2) Informasi biaya tidak memadai

(*inadequate costing information*); (3) Modal jangka panjang tidak cukup (*insufficient long term capital*); (4) Gagal mengendalikan biaya (*failure to budget expenses*); (5) *Overhead cost* yang berlebihan (*excessive overhead cost*); (6) Kurangnya pengawasan (*no internal control*); (7) Gagal melakukan penjualan (*faulty purchasing*); (8) Investasi berlebihan (*excessive investment*); (9) Kurang menguasai teknis (*technical incompetence*); (10) Perselisihan antarpengurus.⁹

Sebelum bank menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, seperti bencana alam, bank tidak perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang penting bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh pengganti dari perusahaan asuransi. Namun ketika penyebab kemacetan adalah faktor internal, yaitu kemacetan terjadi karena manajerial maka perlu diteliti. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama berbulan-bulan dan dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, maka sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali ketika pengawasan telah dilakukan secara mendalam, dimungkinkan manajemen perusahaan melakukan kegiatan tidak jujur. Misalnya manajemen perusahaan sengaja mengalihkan penggunaan dana untuk kegiatan usaha lain di luar proyek yang disepakati.¹⁰

PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Penyelamatan pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa digunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.¹¹

⁹ <http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/24/faktor-penyebab-pembiayaan-bermasalah/> (akses 30 Desember 2014)

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 74.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82-83.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan: dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut, bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui: *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu; *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke bank; *restructuring* (penataan kembali), perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning* antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas bank, konversi akad pembiayaan, konversi perusahaan menjadi surat berharga syariah berjangka menengah, dan konversi perusahaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.¹²

Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006. Tentang laporan berkala bank umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g: "restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya" selanjutnya PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31: restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standart Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank Syariah."

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan

¹² Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83-84.

merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.¹³

Sedangkan bentuk-bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah berdasar prinsip syariah meliputi: penurunan imbalan atau bagi hasil; pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil; pengurangan tunggakan pokok pembiayaan; perpanjangan jangka waktu pembiayaan; penambahan fasilitas pembiayaan; pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur. Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya.¹⁴

Khusus mengenai konversi akad murabahah, fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/11/2005 antara lain menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan *konversi akad murabahah* bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) akad *murabahah* dihentikan dengan menjual obyek *murabahah* kepada LKS dengan harga pasar; nasabah melunasi sisa utang pada LKS dari hasil penjualan; jika hasil penjualan melebihi sisa utang, maka kelebihan dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau mudharabah dan musyarakah; jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.¹⁵ (b) LKS dan nasabah eks-murabahah dapat membuat akad baru dengan membuat akad *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT) atas barang tersebut atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konversi akad *murabahah* kepada akad pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* atau IMBT sebagaimana disebutkan dalam fatwa,

¹³ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 84-85.

¹⁴ Ibid., 85.

¹⁵ Ibid., 86-87.

merupakan bagian dari restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/21/PBI/2006.¹⁶

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Penyitaan jaminan

Pada jaminan hak tanggungan, Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, menyatakan bahwa bilamana debitur cidera janji maka alternatif yang dapat dilakukan oleh bank adalah melelang barang jaminan. Dalam Undang-undang Perbankan Syariah pada Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Jaminan yang diberikan kepada Bank Syari'ah dapat disita atau *penalt*, walaupun hal ini sangat bergantung ada kebijakan manajemen. Kebanyakan Bank Syari'ah melakukan *resceduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk *al-Qord al-Hasan* dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratan jaminan. Kalaupun hal ini tidak menyelesaikan masalah, maka Bank Syari'ah dapat menjual atau menyita barang jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.¹⁷ Namun penyitaan barang jaminan tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana ajaran Islam, seperti: simpati (sopan, menghargai dan fokus pada tujuan penyitaan); empati (menyelami keadaan nasabah, bicara untuk kepentingan nasabah, membangkitkan semangat nasabah untuk mengembalikan utangnya); dan menekan (tindakan ketiga ini dilakukan ketika dua tindakan sebelumnya ternyata tidak diperhatikan nasabah). Apabila cara ketiga ternyata tetap tidak diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang dapat ditempuh adalah dengan terpaksa: *Pertama*, menjual barang jaminan. Prosedur yang dijalankan dalam hal ini yaitu jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad secara tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak

¹⁶ Ibid., 87. Tata cara restrukturisasi pembiayaan dapat dicek dalam Ibid., 87-94. Bandingkan dalam Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), 267-268.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana dan Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, t.t, ttp), 268-269.

sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka salah satu dari dua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan yaitu dijual selanjutnya dikonversikan kemudian ditutupi. *Kedua*, Menyita barang yang sesuai dengan nilai pinjaman. Prosedur ini dapat dilaksanakan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman.¹⁸

Badan arbitrase syariah nasional

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesain dapat melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) (UU No. 30 Tahun 1999). BASYARNAS berwenang menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) utamanya masalah ekonomi syariah serta memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.¹⁹

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh pihak: a) Dengan mencantumkan klausula arbitase dalam suatu naskah perjanjian; atau b) Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (final and binding).

Penyelesaian lewat litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritkad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan ian yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya. Sejak diundangkannya Undang-

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana dan Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, tp, tt), 264. Lihat juga dalam Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), 268-269.

¹⁹ Paparan luas tentang Basyarnas dapat dibaca dalam Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139-162

Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan agama (pasal 49). Tujuan dari keberadaan Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.²⁰

KESIMPULAN

Bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediary antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam praktiknya setiap tahun juga mengalami kredit bermasalah. Permasalahan dalam pembiayaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain: faktor internal bank, faktor internal nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis serta faktor ketidakmampuan manajemen.

Dalam rangka menyelamatkan bank syariah dari pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya maka bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui: *rescheduling* (penjadwalan kembali); *reconditioning* (persyaratan kembali); *restructuring* (penataan kembali). Namun seandainya ketiga upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui: penyitaan barang jaminan, badan arbitrase syariah nasional, dan penyelesaian lewat litigasi.

²⁰ Baca dalam Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 163-182

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Djamil, Fathurrahman, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, Malayu, tt., *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- <http://sharianomics.wordpress.com/2010/11/24/faktor-penyebab-pembiayaan-bermasalah/> (akses 30 Desember 2014)
- Kasmir, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, tt., *Manajemen Dana dan Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, tp.
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014, *Statistik Perbankan Syariah 2014*, Nopember.
- Widyaningsih dkk., 2007, *Bank dan Suransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.